



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

Perawatan gangguan jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir skrining dan pemeriksaan gangguan jiwa
2. Surat rekomendasi Dokter Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan gangguan jiwa di fasilitas layanan kesehatan lanjutan
3. . Surat rekomendasi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk penatalaksanaan pasien gangguan jiwa
4. Surat pengantar Kepala Lapas/Rutan untuk pemeriksaan lanjutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Skринing kesehatan jiwa pada saat Tahanan dan Narapidana Masuk
2. Identifikasi Narapidana/Tahanan terduga mengalami kesehatan dan atau gangguan jiwa
3. Assesmen gangguan jiwa untuk yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan jiwa
4. Dokter Lapas/Rutan melaksanakan observasi dan pengobatan bagi Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa ringan
5. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa dan dianggap berbahaya ditempatkan terpisah
6. Diberikan pendampingan dan konseling
7. Narapidana/Tahanan yang mengalami gangguan jiwa berat dan tidak dapat ditangani di dalam Lapas/Rutan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ke RS Jiwa Pemerintah
8. Jika dibutuhkan rawat inap mengikuti protap yang berlaku

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

0 Hari

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan pelaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan gangguan jiwa dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Perawatan Gangguan Jiwa

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
2. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan